



BERITA DAERAH KOTABOGOR

Nomor 39 Tahun 2014

Seri E Nomor 31

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 31 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAHKOTA BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor telah ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-114 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- b. bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, maka perlu mengatur terkait Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Bogor.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Kota Bogor.
8. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Kota Bogor yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
9. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Kota Bogor pada akhir suatu tahun buku tertentu.

10. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kota Bogor yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD Kota Bogor yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Kota Bogor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. persyaratan pembentukan dewan pengawas;
- b. persyaratan keanggotaan dewan pengawas;
- c. pengangkatan dewan pengawas;
- d. tugas dan kewajiban dewan pengawas;
- e. masa jabatan dewan pengawas;
- f. honorarium dewan pengawas;
- g. laporan dewan pengawas;
- h. pemberhentian dan pergantian antar waktu dewan;
- i. pengawas;
- j. sekretariat dewan pengawas.

BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD Kota Bogor telah memiliki :

- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD RSUD Kota Bogor telah memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dibentuk apabila BLUD RSUD Kota Bogor telah memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan minimal sarjana (S1);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor;
- e. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD RSUD;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 6

- (1) Usulan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota oleh Direktur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. pas photo 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopi tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara;
 - g. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

BAB V PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, unsur pejabat OPD/unit kerja terkait BLUD RSUD Kota Bogor, serta tenaga ahli sesuai kebutuhan.

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. anggota.
- (4) Kepada Dewan Pengawas dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor yang dilakukan oleh Direktur mengenai pelaksanaan Renstra, RBA, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Renstra dan RBA yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD Kota Bogor;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;

- d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD RSUD Kota Bogor kepada Direktur.
- (3) Dewan Pengawas menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala setiap bulannya dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Kota Bogor dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan evaluasi kinerja Dewan Pengawas setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan pengawas dilakukan atas laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Walikota secara berkala setiap bulan.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi kinerja ternyata Dewan Pengawas tidak dapat melakukan pengawasannya secara optimal, maka Walikota dapat memberhentikan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya.

BAB VIII

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Direktur dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 13

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikut-sertaan dalam program asuransi yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD RSUD Kota Bogor.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun.

BAB IX

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Direktur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Walikota.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Walikota paling sedikit 1 (satu) kali per triwulan.

Pasal 15

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sekurang-kurangnya memuat :

- a. penilaian terhadap Renstra dan pelaksanaannya meliputi:
 1. penilaian terhadap Renstra;
 2. penilaian terhadap implementasi Renstra;
 3. Laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan Renstra;
 4. pendapat Dewan Pengawas dan Saran/Rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan Renstra;
- b. penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya;
 1. penilaian terhadap RBA;
 2. penilaian terhadap implementasi RBA;
 3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan RBA;
 4. pendapat Dewan Pengawas dan Saran/Rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan RBA.
- c. evaluasi Kinerja yang berisikan:
 1. ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya;
 2. analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan);

3. analisis penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra; dan
4. implementasi Standar Pelayanan Minimal;
- d. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan pada BLUD RSUD Kota Bogor yang belum mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya yang berisikan tindak-lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Direktur atas nasihat, masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Bogor, antara lain :

- a. penurunan kinerja BLUD RSUD Kota Bogor;
- b. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas;
- c. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

BAB X PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. adanya reorganisasi;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan BLUD RSUD Kota Bogor;

- f. dijatuhi hukuman pidana penjara; atau
- g. berhalangan tetap.

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas penggantisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas melalui Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Kepada Anggota Sekretariat diberikan uang jasa/honorarium bulanan yang dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan

kepada Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Bogor.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 November 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 31 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003

